

&

**TANGGUNG JAWAB PT. EFASINDO PRIMANTARA  
SELAKU-DISTRIBUTOR SUKU CADANG SKP TERHADAP KONSUMEN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**KRISTANTO  
02013100078**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

71 07

1.1



S  
343.07107  
Kri  
A  
2006



**TANGGUNG JAWAB PT. EFASINDO PRIMANTARA  
SELAKU DISTRIBUTOR SUKU CADANG SKF TERHADAP KONSUMEN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



R. 14269  
14560

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh :

**KRISTANTO  
02013100078**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2006**

**TANGGUNG JAWAB PT. EFASINDO PRIMANTARA SELAKU  
DISTRIBUTOR SUKU CADANG SKF TERHADAP KONSUMEN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : KRISTANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


**Inderalaya, April 2006**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama,**

  
**M. Fikri Salman, S.H.**  
**NIP. 130 318 808**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Antonius. R. Suhadi, S.H.**  
**NIP. 130 902 333**

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Kristanto

NIM : 02013100078

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**


1. Ketua : M. Fikri Salman, S. H.

()

2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

()

3. Anggota : Ridwan, S.H., M.Hum.


()



Inderalaya, 19 Mei 2006

Mengetahui

Dekan,

()  
**M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.**  
NIP. 130 604 256



**Motto :**

***Yang penting bukan seberapa besar yang kita perbuat, melainkan seberapa besar cinta kasih yang kita sertakan dalam perbuatan kita***

***(Mother Theresa)***

**Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ *Papa dan Mama Tercinta***
- ❖ *Saudara-saudaraku Tersayang***
- ❖ *Seseorang Yang Terkasih***
- ❖ *Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PT. EFASINDO PRIMANTARA SELAKU DISTRIBUTOR SUKU CADANG SKF TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berisi penelitian penulis mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat cacat tersembunyi suatu produk serta upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan oleh kemampuan penulis yang masih sangat terbatas, untuk segala kekurangannya penulis mohon dapat dimaklumi.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan masyarakat luas umumnya.

Palembang, 1 Mei 2006

Penulis,

Kristanto



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian penulisan skripsi ini sesungguhnya tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan doa berbagai pihak, sehingga layaklah kiranya penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta petunjuk dan saran hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Antonius. R. Suhadi, S.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak nasehat dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mada Apriadi Zuhir, S.H., selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani masa pendidikan.
6. Pimpinan dan seluruh Staf, Karyawan/i PT. Efasindo Primantara Palembang yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat melakukan riset.
7. Seluruh Keluarga Besar penulis: Papa dan Mama tercinta, Kakek, Saudara, Ipar, dan keponakanku tersayang, yang telah begitu banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil serta kasih sayang dan doa.

8. Shinta. C.W dan keluarga: Mbak Fita, Om Sayid, Tante Ratmi, serta Kak Ari dan keluarga yang memberikan dukungan dan masukan.
9. Sahabatku Nyok dan keluarga, Edward, Eko bontet, anak-anak Dempo, Firdo dan keluarga, Roy, Niko, Agung, Doni, Papip, Bogel, Billy, Derry, Lesti, Fandi, Eka, Artha, Fahrouqi, Rully, Eko, DI, Sadat, Robin, Kang Andre, Argo, Dago, ThaThankThu, 'Ndienish, Ratih, Reni, Maya, Fifit, Vinie, Dec, Lala, dan lainnya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa.
10. Karyawan/i PT. Efasindo Primantara Palembang dan Champion Group, Kak Jun, Kak Mosul, Lanny, Lis, Vina, Kosak, Aeng, Pak Sutari, Teddy, Ce Apit, Novi, Deby, Anita, Joko, dan lainnya, yang memberikan bantuan dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2001 Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga untuk masa yang akan datang penulis tetap mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, baik dukungan, saran, maupun doa.

Palembang, 1 Mei 2006


Penulis,

Kristanto



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii



<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	13
1. Pengertian dan Istilah Konsumen.....	13
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	16
3. Pengertian dan Istilah Pelaku Usaha.....	19
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	21
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	24
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Konsumen.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	29

3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30
4. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
D. Tinjauan Umum tentang Cacat Tersembunyi.....	32
E. Tinjauan Umum tentang Product Liability dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	33
F. Tinjauan Umum tentang PT. Efasindo Primantara.....	34
 <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Cacat Tersembunyi Suatu Produk Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	36
B. Bentuk Tanggung Jawab PT. Efasindo Primantara Selaku Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Diderita Konsumen Akibat Cacat Tersembunyi Produk Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	57
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, hal ini sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya. Namun krisis ekonomi tersebut tidak berdampak besar terhadap perkembangan industri tanah air, perkembangan industri Indonesia makin menuju ke arah yang mandiri dan andal, sekaligus menumbuhkan kondisi yang menjanjikan bagi para pelaku industri, terutama bagi industri-industri yang potensial untuk tumbuh menjadi industri yang besar, hal ini dapat dilihat dengan semakin menjamurnya berbagai macam jenis industri di seluruh pelosok tanah air, dari industri rumah tangga, industri kecil, sampai industri besar sekalipun.

Pembangunan industri berupaya untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan dan kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa bermutu dengan harga bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta sekaligus mengembangkan kemampuan teknologi.<sup>1</sup>

Pembangunan industri Sumatera Selatan telah berhasil menempatkan sektor industri sebagai sektor berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Sumatera

---

<sup>1</sup> [www.google.co.id/BPSProvinsiSumSelOfficialSite](http://www.google.co.id/BPSProvinsiSumSelOfficialSite) "Sum-Sel Dalam Angka Tahun 2004", akses 18 Januari 2006.





fatal, bukan tidak mungkin mesin tersebut tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya.

Dalam hal penggunaan suku cadang, maka industri-industri besar yang sebelumnya berkedudukan sebagai produsen dari produk masing-masing industri beralih menjadi konsumen.

Penggantian suku cadang yang dilakukan demi kelangsungan produktivitas dan demi berjalannya fungsi mesin sebagaimana mestinya tidak hanya berlaku pada mesin-mesin industri besar, mesin-mesin yang digunakan dalam industri kecil atau industri rumah tangga sekalipun, seperti mesin-mesin pada berbagai jenis bengkel dan mesin pada otomotif mengalami hal yang sama. Penggantian suku cadang ini sebaiknya dilakukan secara berkala sesuai dengan kelayakan suku cadang tersebut. Karena banyaknya jenis suku cadang dalam istilah industri, maka penulis lebih mengkhususkan pembahasan ke dalam suku cadang jenis bearing, lebih dikenal dengan sebutan kelahar atau pelor roda.

Sehubungan dengan banyaknya jenis industri yang berkembang di Sumatera Selatan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan suku cadang maka PT. Efasindo Primantara Palembang berdiri sebagai distributor tunggal bearing SKF untuk wilayah Sumatera Selatan berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan suku cadang bearing SKF.

SKF merupakan singkatan dari *Schawn Klahorn Fabricon*, yaitu suku cadang bearing atau kelahar atau pelor roda yang umumnya digunakan pada mesin-mesin industri dan mesin kendaraan bermotor, pabriknya pertama kali didirikan oleh

*Schawn* di Jerman. Dalam perkembangannya SKF telah mendirikan banyak pabrik di dunia dalam memenuhi permintaan pasar dunia dan menjadi industri multi nasional. SKF telah memproduksi ribuan jenis bearing serta memproduksi alat-alat elektronik digital untuk mendeteksi kelayakan bearing dan perawatan bearing.

Penggunaan suku cadang yang tidak layak dapat mengakibatkan kerusakan yang fatal pada mesin, begitu pula halnya terhadap suku cadang yang mempunyai cacat tersembunyi, bukan hanya merugikan konsumen suku cadang dari segi jumlah dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan suku cadang yang cacat tersebut, tetapi juga mengakibatkan rusaknya mesin-mesin produksi industri yang berdampak pada terhambatnya proses produksi sehingga mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang besar.

Namun pada kenyataannya sudah tentu cacat tersembunyi suatu produk bukan merupakan suatu hal yang sengaja ataupun sudah pasti diketahui oleh pelaku usaha, khususnya distributor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seringkali hal seperti ini menimbulkan perselisihan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Cacat tersembunyi pada dasarnya sudah mempunyai definisi dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni antara lain pada pasal 1504, pasal 1506, pasal 1509, 1510, dan juga terdapat pada pasal 1491. Sedangkan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan lebih khusus mengenai tanggung jawab dan resiko yang ditanggung akibat cacat tersembunyi maupun jenis cacat terhadap produk yang lain dalam kaitan antara pelaku usaha dan konsumen, antara lain pada pasal 9, pasal 11, dan lain-lain.

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen, kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba atau keuntungan (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsumen.<sup>3</sup>

Konsumen seringkali tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidakmengertian dirinya atas penggunaan suatu produk barang atau jasa yang disediakan pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap bargaining position yang kadang kala sangat tidak seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.<sup>4</sup>

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>5</sup>

Salah satu upaya untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen sebagai tindak lanjut dari perhatian terhadap konsumen adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini

---

<sup>3</sup> Abdul. R. Saliman, et-al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, teori dan contoh kasus*, Predana Media, Jakarta, 2005, hal 195.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta, halaman 3.

<sup>5</sup> Abdul. R. Saliman, et-al, op.cit, hal 195



dilakukan karena pihak konsumen dipandang lebih lemah dan perlu mendapat perlindungan dari segi hukum.

Sebagai satu-satunya distributor untuk wilayah Sumatera Selatan sudah tentu PT. Efasindo Primantara Palembang bertanggung jawab untuk memberi kemudahan kepada konsumen dalam hal pengadaan suku cadang bearing dan bertanggung jawab terhadap produk yang dijual kepada konsumen. Dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi antara PT. Efasindo Primantara Palembang selaku pelaku usaha, distributor khususnya, dengan konsumen yang menderita kerugian akibat cacat tersembunyi produk SKF, mendorong penulis untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tanggung Jawab PT. Efasindo Primantara selaku distributor suku cadang "SKF" terhadap konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen terhadap kerugian akibat cacat tersembunyi suatu produk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. Efasindo Primantara Palembang selaku pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat cacat

tersembunyi produk SKF ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada bentuk tanggung jawab distributor terhadap cacat tersembunyi suatu produk serta upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap kerugian akibat cacat tersembunyi suatu produk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami berbagai macam upaya yang dapat ditempuh konsumen terhadap kerugian akibat cacat tersembunyi suatu produk.
- b. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab pelaku usaha umumnya, distributor khususnya, terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat cacat tersembunyi suatu produk.

## 2. Manfaat

- a. Dari sudut teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai pendistribusian produk.
- b. Dari sudut sosial praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi pelaku usaha dan konsumen khususnya, masyarakat luas dan pemerintah umumnya, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi dengan analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya bertujuan untuk menganalisis data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang diteliti. Deskriptif artinya datanya tidak keluar dari lingkup sampel yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang kaitan data dengan data lainnya. Analitis sendiri artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah kepada populasi data.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 36



## **2. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang berguna untuk melihat kenyataan yang terjadi dalam penyelesaian terhadap kerugian konsumen akibat cacat tersembunyi suatu produk yang kemudian dilengkapi dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi suatu produk.

## **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan penulis di PT. Efasindo Primantara Palembang.

Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di PT. Efasindo Primantara Palembang dikarenakan data yang diperoleh dinilai telah cukup mewakili dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

## **4. Penentuan Sampel Penelitian**

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan cara "Purposive Sampling" yaitu dengan memilih PT. Efasindo Primantara Palembang sebagai sampel yang relevan dengan penelitian agar dapat mengidentifikasi kasus yang dapat timbul sehubungan dengan penelitian ini.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data primer yang dilengkapi dengan data sekunder :

### a. Data Primer

yang meliputi data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara:

- (1) Mengadakan wawancara untuk memperoleh data langsung secara terstruktur dengan mendatangi PT. Efasindo Primantara Palembang.
- (2) Dengan mengumpulkan data-data yang dimiliki PT. Efasindo Primantara yang berhubungan dengan kasus cacat tersembunyi produk yang dialami PT. Efasindo Primantara Palembang.

### b. Data Sekunder

yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literature, hasil karya ilmiah sarjana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha, cacat tersembunyi produk, dan perlindungan konsumen.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, internet, serta bahan referensi lain yang relevan dengan penelitian.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa:

### **a. Studi Lapangan**

Studi Lapangan merupakan pengumpulan data primer di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari sumbernya langsung dan dengan wawancara. Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data langsung secara mendalam dari instansi atau pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur-literatur, artikel, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 7. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara tabulasi yaitu memasukkan dan menyusun data ke dalam bentuk tabel dengan cara menjajaki kembali sumber datanya, mengkategorikan dan mengumpulkan data tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya khususnya tentang bentuk tanggung jawab distributor terhadap cacat tersembunyi suatu produk.

### 8. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis data dilakukan terhadap semua data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Maksud dan tujuan penulis menggabungkan antara data primer dan data sekunder dalam analisa data ialah agar terdapat suatu integrasi yang terpadu antara teori dan praktek sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abdul. R. Saliman, et-al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan ,Teori dan Contoh Kasus*, Predana Media, Jakarta, 2005.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global edisi revisi*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- , *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta, 2000.
- Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, UI, Jakarta, 1998.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### **Akses Internet :**

[www.google.co.id//BPS Provinsi SumSel Official Site "Sum-Sel Dalam Angka Tahun 2004"](http://www.google.co.id//BPS%20Provinsi%20SumSel%20Official%20Site%20%22Sum-Sel%20Dalam%20Angka%20Tahun%202004%22), akses 18 Januari 2006.

[www.google.co.id// Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat Dan Berbahaya](http://www.google.co.id//Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Konsumen%20Dilihat%20Dari%20Segi%20Kerugian%20Akibat%20Barang%20Cacat%20Dan%20Berbahaya)// akses 11 April 2006.

[www.google.co.id// Product Liability dan Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha?](http://www.google.co.id//Product%20Liability%20dan%20Perlindungan%20Konsumen,%20Tanggung%20Jawab%20Pelaku%20Usaha)// akses 11 April 2006.

[www.google.co.id// Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat Dan Berbahaya](http://www.google.co.id//Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Konsumen%20Dilihat%20Dari%20Segi%20Kerugian%20Akibat%20Barang%20Cacat%20Dan%20Berbahaya)// akses 11 April 2006.

[www.solusihukum.com// Perlindungan Konsumen Dengan Product Liability](http://www.solusihukum.com//Perlindungan%20Konsumen%20Dengan%20Product%20Liability)// akses 11 April 2006.